



PUTUSAN

Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iman Santoso Prastyo Anak Dari Anton Laurence;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Maritim BK-05 Rt -023 Rw - 010 Kel. Banjarbendo Kec. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Iman Santoso Prastyo Anak Dari Anton Laurence ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/35/VIII/2024/RESKRIM, tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 23 Putusan Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 04 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 04 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IMAN SANTOSO PRASTYO anak dari ANTON LAURENCE** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 372 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IMAN SANTOSO PRASTYO anak dari ANTON LAURENCE** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar Surat keterangan leasing No. 01/ 14122023/Sby 3 tertanggal 14 Desember 2023 beserta lampirannya;

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pinjam pakai mobil yang ditanda tangani oleh Sdr. CHRIST ARIS PURBAWA selaku pihak pertama dengan Sdr IMAN SANTOSO PURBAYA selaku pihak kedua;

- 1 (dua) lembar Fc Cap Stempel PT. ASTRA SECAYA FINANCE atas 1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L -1107 – BAC;

- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Somasi (Teguran / Peringatan) I tertanggal 30 Desember 2023 yang ditujukan kepada saudara IMAN SANTOSO PRASTYO;

- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Somasi (Teguran / Peringatan) II tertanggal 05 Januari yang ditujukan kepada saudara IMAN SANTOSO PRASTYO;

Hal. 2 dari 23 Putusan Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang diparaf atas BPKB Mobil merk Toyota, Type : B401RA – GMZFJ (CALYA 1.2 G M/T), Tahun 2022, Warna Hitam , No. Pol : L -1107-BAC, Noka : MHKA6GJ6NJ156377, Nosin : 3NRH722134, atas nama CHRIST ARIS PURBAYA yang beralamat di Jl. Raya Tenggilis No. 127 Apartemen Metropolis Tower C 2 Kel. Tenggilis Mejoyo Surabaya.
- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang diparaf atas Faktur Kendaraan Bermotor dengan no 0689572 atas nama CHRIST ARIS PURBAYA yang dikeluarkan oleh TOYOTA – ASTRA MOTOR.
- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang diparaf atas Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00858456.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Timur
- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang diparaf atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor : 01400407001420590 tertanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.
- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang diparaf atas Surat Kesepakatan Bersama antara LUCIANA DYAH KRISTINAWATI dengan Sdr CHRIST ARIS PURBAWA.
- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang diparaf atas Re Schedule Pembayaran.

Merupakan barang bukti milik Saksi Korban sebagai bentuk atau dokumen kepemilikan kendaraan, Sehingga berdasarkan pasal 39 Ayat (1) huruf b, d, dan e KUHAP jo Pasal 46 Ayat (2) KUHPidana, **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CHRIST ARIS PURBAWA**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Hal. 3 dari 23 Putusan Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-4787/Tjg.Prk/10/2024, tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa IMAN SANTOSO PRASTYO pada hari Kamis tanggal 7 bulan Desember tahun 2023, sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Jl. Pecindilan, Surabaya, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 1 bulan Desember tahun 2023, Terdakwa bertemu dengan saksi CHRIST ARIS PURBAWA di tempat kerja saksi CHRIST ARIS PURBAWA di Jl. Demak No. 358, Surabaya dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi L-1107-BAC milik saksi CHRIST ARIS PURBAWA untuk digunakan sebagai mobil grab, dengan ketentuan Terdakwa akan membayar kepada Saksi CHRIST ARIS PURBAWA uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya.
- Bahwa saksi CHRIST ARIS PURBAWA kemudian setuju untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi L-1107-BAC miliknya tersebut kepada terdakwa dengan menyerahkan unit kendaraan tersebut beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan kunci kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MOCH ABDUR ROCHMAN yang pada waktu itu berada bersama-sama dengan Saksi CHRIST ARIS PURBAWA dan Terdakwa di Jl. Demak No. 358, Surabaya. Selanjutnya terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kemudian bertemu dengan saudara NASIR (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) di Jl. Pecindilan, Surabaya, dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi CHRIST ARIS PURBAWA, Terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi L-1107-BAC milik saksi CHRIST ARIS PURBAWA kepada saudara NASIR (DPO) dan kemudian saudara

Hal. 4 dari 23 Putusan Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR (DPO) setuju dan menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sebaliknya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi L-1107-BAC kepada terdakwa dengan menyerahkan unit kendaraan tersebut beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan kunci kepada saudara NASIR (DPO).

- Selanjutnya berdasarkan laporan polisi dan informasi dari masyarakat, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 saksi SUGENG HARYANTO yang merupakan Anggota Polisi yang dinas di Polsek Tandes Surabaya saksi yang pada saat itu sedang bertugas langsung mengamankan dan menginterogasi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di sekitar Tunjungan Plaza Surabaya. Terdakwa kemudian mengakui telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi L-1107-BAC kepada terdakwa dengan menyerahkan unit kendaraan tersebut beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan kunci milik Saksi CHRIST ARIS PURBAWA kepada saudara NASIR (DPO). Terdakwa kemudian langsung dibawa ke Polsek Bubutan Surabaya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi CHRIST ARIS PURBAWA mengalami kerugian materiil sekira Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa IMAN SANTOSO PRASTYO tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa IMAN SANTOSO PRASTYO pada hari Kamis tanggal 7 bulan Desember tahun 2023, sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Jl. Pecindilan, Surabaya, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan tindak pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 1 bulan Desember tahun 2023, Terdakwa menuju ke Jl. Demak No. 358, Surabaya dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi CHRIST ARIS PURBAWA untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi L-1107-BAC milik saksi CHRIST ARIS PURBAWA.
- Terdakwa menyampaikan kepada saksi CHRIST ARIS PURBAWA bahwa kendaraan tersebut akan terdakwa gunakan sebagai mobil grab. Terdakwa kemudian berjanji akan membayar kepada Saksi CHRIST ARIS PURBAWA uang sewa kendaraan tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya.
- Bahwa saksi CHRIST ARIS PURBAWA dan terdakwa kemudian sepakat dan saksi CHRIST ARIS PURBAWA menyerahkan unit kendaraan tersebut beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan kunci kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MOCH ABDUR ROCHMAN yang pada waktu itu berada bersama-sama dengan Saksi CHRIST ARIS PURBAWA dan Terdakwa di Jl. Demak No. 358, Surabaya. Selanjutnya terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi CHRIST ARIS PURBAWA, Terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi L-1107-BAC beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan kunci milik saksi CHRIST ARIS PURBAWA kepada saudara NASIR (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)). Terdakwa dan Saudara NASIR sepakat dan Terdakwa menerima uang dari saudara NASIR (DPO) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa sejak tanggal 7 Desember 2023 tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi membayar uang sewa kendaraan kepada saksi CHRIST ARIS PURBAWA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi CHRIST ARIS PURBAWA mengalami kerugian materil sekira Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa IMAN SANTOSO PRASTYO tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 6 dari 23 Putusan Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Christ Aris Purbawa, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Pada tanggal 30 November 2023, saudara Sudiro yang merupakan teman saksi dan juga merupakan teman dari Terdakwa menyampaikan kepada saksi yang mana Terdakwa mau meminjam mobil, dikarenakan mobilnya ditabrak truck. Untuk jenis mobil Terdakwa yang ditabrak Truck yaitu Mobil BRV. Serta juga saudara Sudiro menyampaikan kepada saksi untuk mobilnya tersebut akan dipergunakan operasional grab;
- Bahwa tanggal 1 Desember 2023, Terdakwa datang ke tempat kerja saksi yang beralamat di Jl. Demak No. 358 Surabaya dengan maksud untuk bertemu dengan saksi dan mau mengambil atas unit mobil yang akan disewa. Setelah itu saksi membuat Surat Pernyataan Pinjam Pakai Mobil yang ditanda tangani oleh saksi sendiri dan Terdakwa dengan tanggal pembuatan tidak ada. Setelah itu saksi menyerahkan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L-1107-BAC kepada Terdakwa beserta STNK Mobil;
- Bahwa Mengenai legalitas atas mobil tersebut, yang mana saksi telah membeli atas 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L -1107 –BAC di Dealer Auto 2000 Waru seharga Rp.190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah), dan untuk pembelian mobil tersebut melalui pembiayaan ACC dengan perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak : 01400407001420590 selama 5 (lima) tahun dengan besaran angsuran : Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Dan saksi sudah melakukan angsuran sebanyak 14 (empat belas) kali;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L-1107-BAC kepada Terdakwa dengan maksud untuk di rentalkan. Dan kendaraan tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk sopir online;

Hal. 7 dari 23 Putusan Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada tanggal 13 Desember 2023, saat itu saksi bermaksud untuk mengambil unit mobil milik saksi dengan maksud untuk dipakai keperluan keluarga, akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan dikarenakan unit mobilnya telah digadaikan kepada pihak lain dan juga Terdakwa telah menjual mobil tersebut kepada pihak lain;
- Bawa penjualan mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L-1107-BAC yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik;
- Bawa sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang mana mobil milik saksi telah dijual kepada pihak lain seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bawa dapat saksi jelaskan mengenai isi di dalam surat pernyataan pinjam pakai mobil yang ditanda tangani oleh saksi selaku pemilik mobil dengan saksi sendiri selaku pemilik mobil/peminjaman sebagai berikut : Tidak akan membawa barang-barang terlarang narkoba dsb nya. Tidak akan menyalahgunakan mobil untuk tindakan criminal dan melanggar hukum. Tidak akan memindah tangankan mobil ke pihak ketiga dan menggadaikan dan Apabila terjadi kerusakan pada mesin, body, kecelakaan, hilang mobil maka menjadi tanggung jawab pihak peminjam;
- Bawa sesuai dengan penyampaian dari Terdakwa, yang mana 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L-1107-BAC miliknya telah dijual kepada saudara Nasir yang beralamat tidak diketahuinya. Dan saat itu Terdakwa bertemu dengan saudara NASIR di Jl. Pecindilan dengan maksud untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L-1107-BAC;
- Bawa yang kemudian saksi mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya memberikan janji – janji saja;
- Bawa untuk kerugian yang ditimbulkan oleh saya berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L-1107-BAC;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 8 dari 23 Putusan Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sugeng Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi dan rekan selaku anggota kepolisian Polsek Bubutan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sekitar Tunjungan Plaza Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi L-1107-BAC kepada terdakwa dengan menyerahkan unit kendaraan tersebut beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan kunci milik Sdr. Christ Aris Purbawa kepada Sdr. Nasir (DPO).
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 bulan Desember tahun 2023, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Christ Aris Purbawa di tempat kerja Sdr. Christ Aris Purbawa di Jl. Demak No. 358, Surabaya dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi L-1107-BAC milik Sdr. Christ Aris Purbawa untuk digunakan sebagai mobil grab, dengan ketentuan Terdakwa akan membayar kepada Sdr. Christ Aris Purbawa uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya. Kemudian Sdr. Christ Aris Purbawa setuju untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi L-1107-BAC miliknya tersebut kepada terdakwa dengan menyerahkan unit kendaraan tersebut beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan kunci kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Moch Abdur Rochman yang pada waktu itu berada bersama-sama dengan Sdr. Christ Aris Purbawa dan Terdakwa di Jl. Demak No. 358, Surabaya. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. Nasir (DPO) di Jl. Pecindilan, Surabaya, dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Sdr. Christ Aris Purbawa, Terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna hitam, tahun 2022, Nomor

Hal. 9 dari 23 Putusan Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi L-1107-BAC milik Sdr. Christ Aris Purbawa kepada Sdr. Nasir (DPO) dan kemudian Sdr. Nasir (DPO) setuju dan menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi L-1107-BAC kepada terdakwa dengan menyerahkan unit kendaraan tersebut beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan kunci kepada Sdr. Nasir (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Christ Aris Purbawa mengalami kerugian materiil sekira Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Bubutan dikarenakan telah menggelapkan 1 (satu) kendaraan mobil Toyota Cayla milik dari Sdr. Christ Aris Purbawa;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal dengan Sdr. Christ Aris Purbawa, dan pada tahun 2023 Terdakwa telah mengenal dengan Sdr. Christ Aris Purbawa di Jl. Demak Surabaya. Dan Sdr. Christ Aris Purbawa membantu saudaranya mengelola bengkel service dinamo dan mesin – mesin kapal;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan mengenai legalitas atas mobil tersebut, yang mana Terdakwa telah menggelapkan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L -1107-BAC;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Christ Aris Purbawa untuk menyewa atas 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L -1107 –BAC, yang kemudian Sdr. CHRIST ARIS PURBAWA tergerak untuk menyerahkan atas unit mobil tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Sudiro "bahwa Terdakwa membutuhkan mobil untuk dipergunakan grab", setelah itu Sdr. Sudiro dihubungkan kepada Sdr. Christ Aris Purbawa, dikarenakan biasa menyewa mobilnya;
- Bahwa untuk besar uang sewa mobil milik dari Sdr. Christ Aris Purbawa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Dan

Hal. 10 dari 23 Putusan Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan pembayaran uang sewa mobil sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bawa sejak tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa telah melakukan pembayaran uang sewa mobil milik dari Sdr. Christ Aris Purbawa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan terakhir Terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 8 Desember 2023, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti atas pembayaran tersebut kepada pemeriksa, yang saat itu Terdakwa mentransfer uang sewa kepada Sdr Sudiro;
- Bawa pada tanggal 1 Desember 2023 Sdr. Christ Aris Purbawa telah menyerahkan atas unit mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L -1107 –BAC beserta STNK nya kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menerima STNK dan kuncinya dari Sdr. Christ Aris Purbawa dengan menggunakan tangan kanan. Setelah Terdakwa menerima mobil tersebut dari Sdr. Christ Aris Purbawa, lalu Terdakwa membawa mobil tersebut;
- Bawa Terdakwa menyewa atas unit mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L-1107-BAC milik dari Sdr. Christ Aris Purbawa dengan maksud untuk dipergunakan grab;
- Bawa Terdakwa sampai dengan saat ini sudah tidak mempergunakan atas mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L-1107-BAC milik dari Sdr. Christ Aris Purbawa untuk grab, dikarenakan mobil tersebut telah digadaikan kepada pihak lain;
- Bawa untuk seseorang yang telah menerima gadai atas mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L-1107-BAC milik dari Sdr. Christ Aris Purbawa yaitu Sdr. Nasir dan Sdr. Nasir bertempat tinggal di Jl. Pecindilan Gg I no. tidak tahu Surabaya, dan juga Terdakwa tidak memiliki nomor kontak dari Sdr. Nasir;
- Bawa Terdakwa mengetahui Sdr. Nasir dari seseorang yang bernama Roy, yang mana Sdr. Roy bertempat tinggal di Jl. Pecindilan Gg I No. tidak tahu Surabaya. yang mana Sdr. Nasir merupakan teman dari saudara Roy;
- Bawa pada tanggal 7 Desember 2023 Terdakwa telah menggadaikan atas mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L -1107 – BAC milik dari Sdr. Christ Aris Purbawa kepada Sdr. Nasir;
- Bawa Terdakwa menyerahkan atas mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L -1107 –BAC milik dari Sdr. Christ Aris Purbawa

Hal. 11 dari 23 Putusan Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara NASIR di Jl. Pecindilah Surabaya (tepatnya di depan gapura Gg I);

- Bawa Saat mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L-1107-BAC milik dari Sdr. Christ Aris Purbawa diserahkan kepada Sdr. Nasir, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan tunai. Sedangkan ke eskoan harinya saudara NASIR mentransfer sisa uang sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari gadai mobil dengan cara ditransfer ke rekening Bank Cimb Niaga dengan nomor rekening tidak hafal atas nama Terdakwa sendiri;
- Bawa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah Terdakwa dipergunakan :

a. Bawa Uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dibayarkan hutang kepada :

- Saudara Tanoto sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Sudiro sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Frans sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Sdri. Lindawati sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Sdr. Agung sebesar Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Rentenir sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Untuk sisanya sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa lupa penggunaanya;

b. Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Roy, dan juga Terdakwa telah memberikan uang kepada saudara NASIR sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bawa Terdakwa telah menggadaikan atas mobil tersebut kepada Sdr. Nasir tanpa sepengetahuan dari Sdr. Christ Aris Purbawa;
- Bawa dikarenakan Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran hutang – hutang Terdakwa kepada orang lain, sehingga Terdakwa terpaksa untuk menggadaikan atas mobil milik dari Sdr. Christ Aris Purbawa;
- Bawa untuk sarana yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan NASIR yaitu 1 (satu) buah HP Samsung A 32 warna hitam dengan Nomor : 089647067531, dan saat ini HP tersebut telah terjual kepada pihak lain;

Hal. 12 dari 23 Putusan Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Terdakwa masih berusaha mencari mobilnya kepada Sdr. Nasir, namun Sdr. Nasir sudah tidak ada di Jl. Pencindilan Gg I No. tidak tahu Surabaya. Sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan atas mobil tersebut kepada Sdr. Christ Aris Purbawa sampai dengan saat ini;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menggadaikan atas mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L -1107 –BAC tanpa sepengetahuan dari Sdr. Christ Aris Purbawa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan leasing No. 01/ 14122023/ Sby 3 tertanggal 14 Desember 2023 beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pinjam pakai mobil yang ditanda tangani oleh Sdr. Christ Aris Purbawa selaku pihak pertama dengan Sdr Iman Santoso Purbaya selaku pihak kedua;
- 1 (dua) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Secaya Finance atas 1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L -1107 – BAC;
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Somasi (Teguran / Peringatan) I tertanggal 30 Desember 2023 yang ditujukan kepada Sdr. Iman Santoso Prastyo;
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Somasi (Teguran / Peringatan) II tertanggal 05 Januari yang ditujukan kepada Sdr. Iman Santoso Prastyo;
- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Sedaya Finance yang diparaf atas BPKB Mobil merk Toyota, Type : B401RA – GMZFJ (CALYA 1.2 G M/T), Tahun 2022, Warna Hitam, No. Pol : L -1107-BAC, Noka : MHKA6GJ6NJ156377, Nosin : 3NRH722134, atas nama Christ Aris Purbaya yang beralamat di Jl. Raya Tenggilis No. 127 Apartemen Metropolis Tower C 2 Kel. Tenggilis Mejoyo Surabaya.
- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Sedaya Finance yang diparaf atas Faktur Kendaraan Bermotor dengan no 0689572 atas nama Christ Aris Purbaya yang dikeluarkan oleh Toyota Astra Motor.
- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Sedaya Finance yang diparaf atas Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00858456.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Pendaftaran

Hal. 13 dari 23 Putusan Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Timur;

- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Sedaya Finance yang diparaf atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor : 01400407001420590 tertanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance;
- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Sedaya Finance yang diparaf atas Surat Kesepakatan Bersama antara Luciana Dyah Kristinawati dengan Sdr Christ Aris Purbawa;
- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Sedaya Finance yang diparaf atas Re Schedule Pembayaran;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Bubutan dikarenakan telah menggelapkan 1 (satu) kendaraan mobil Toyota Cayla milik dari Sdr. Christ Aris Purbawa;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal dengan Sdr. Christ Aris Purbawa, dan pada tahun 2023 Terdakwa telah mengenal dengan Sdr. Christ Aris Purbawa di Jl. Demak Surabaya. Dan Sdr. Christ Aris Purbawa membantu saudaranya mengelola bengkel service dinamo dan mesin – mesin kapal;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan mengenai legalitas atas mobil tersebut, yang mana Terdakwa telah menggelapkan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L -1107-BAC;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 bulan Desember tahun 2023, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Christ Aris Purbawa di tempat kerja Sdr. Christ Aris Purbawa di Jl. Demak No. 358, Surabaya dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi L-1107-BAC milik Sdr. Christ Aris Purbawa untuk digunakan sebagai mobil grab, dengan ketentuan Terdakwa akan membayar kepada Sdr. Christ Aris Purbawa uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya. Kemudian Sdr. Christ Aris Purbawa setuju untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi L-1107-BAC miliknya tersebut kepada terdakwa dengan menyerahkan unit kendaraan tersebut beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan kunci kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Moch Abdur Rochman yang pada waktu itu berada bersama-sama

Hal. 14 dari 23 Putusan Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Christ Aris Purbawa dan Terdakwa di Jl. Demak No. 358, Surabaya. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut.

- Bawa untuk besar uang sewa mobil milik dari Sdr. Christ Aris Purbawa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Dan Terdakwa telah melakukan pembayaran uang sewa mobil sebanyak 7 (tujuh) kali. Sejak tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa telah melakukan pembayaran uang sewa mobil milik dari Sdr. Christ Aris Purbawa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan terakhir Terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 8 Desember 2023, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti atas pembayaran tersebut kepada pemeriksa, yang saat itu Terdakwa mentransfer uang sewa kepada Sdr Sudiro;
- Bawa Terdakwa sampai dengan saat ini sudah tidak mempergunakan atas mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L-1107-BAC milik dari Sdr. Christ Aris Purbawa untuk grab, dikarenakan mobil tersebut telah digadaikan kepada pihak lain yaitu Sdr. Nasir dan Sdr. Nasir bertempat tinggal di Jl. Pecindilan Gg I no. tidak tahu Surabaya, dan juga Terdakwa tidak memiliki nomor kontak dari Sdr. Nasir;
- Bawa Terdakwa mengetahui Sdr. Nasir dari seseorang yang bernama Roy, yang mana Sdr. Roy bertempat tinggal di Jl. Pecindilan Gg I No. tidak tahu Surabaya. yang mana Sdr. Nasir merupakan teman dari saudara Roy;
- Bawa pada tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. Nasir (DPO) di Jl. Pecindilan, Surabaya, dan tanpa sepengertuan dan persetujuan dari Sdr. Christ Aris Purbawa, Terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi L-1107-BAC milik Sdr. Christ Aris Purbawa kepada Sdr. Nasir (DPO) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bawa pada saat 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi L-1107-BAC milik dari Sdr. Christ Aris Purbawa beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan kunci, diserahkan kepada Sdr. Nasir, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan tunai. Sedangkan keesokan harinya Sdr. Nasir mentransfer sisa uang sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari gadai mobil dengan cara ditransfer ke rekening Bank Cimb Niaga dengan nomor rekening tidak hafal atas nama Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk:

a. Uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dibayarkan hutang kepada :

- Saudara Tanoto sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Sudiro sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Frans sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Sdri. Lindawati sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Sdr. Agung sebesar Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Rentenir sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Untuk sisanya sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa lupa penggunaannya;

b. Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Roy dan juga Terdakwa telah memberikan uang kepada Sdr. Nasir sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran hutang – hutang Terdakwa kepada orang lain, sehingga Terdakwa terpaksa untuk menggadaikan atas mobil milik dari Sdr. Christ Aris Purbawa;

- Bahwa untuk sarana yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Nasir yaitu 1 (satu) buah HP Samsung A 32 warna hitam dengan Nomor : 089647067531, dan saat ini HP tersebut telah terjual kepada pihak lain;

- Bahwa Terdakwa masih berusaha mencari mobilnya kepada Sdr. Nasir, namun Sdr. Nasir sudah tidak ada di Jl. Pencindilan Gg I No. tidak tahu Surabaya. Sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan atas mobil tersebut kepada Sdr. Christ Aris Purbawa sampai dengan saat ini;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr Christ Aris Purbawa mengalami kerugian materiil sekira Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal. 16 dari 23 Putusan Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan **Pertama** Pasal 372 KUHPidana atau **Kedua** Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan Pertama Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; dan berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" menurut Majelis Hakim adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg. Perk : PDM-4787/Tjg.Prk/10/2024, tertanggal 29 Oktober 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Iman Santoso Prastyo Anak Dari Anton Laurence, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian ini, maka Majelis Hakim menilai unsur ke satu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; dan berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang milik orang lain sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku tindak pidana, kemudian timbul niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah barang milik orang lain, untuk beberapa waktu sudah berada di tangan pelaku. Pelaku bisa menguasai barang yang hendak dimiliki tersebut bukan karena tindak pidana, tetapi dengan sepengetahuan dari sipemilik barang. Pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut memiliki kesadaran dan kehendak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan, barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi L-1107-BAC milik Sdr. Christ Aris Purbawa dapat berada dalam penguasaan Terdakwa, karena adanya sewa menyewa dengan pemilik mobil, yaitu saksi Christ Aris Purbawa dan saksi Christ Aris Purbawa percaya karena persyaratan untuk bisa menyewa kendaraan tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa dan ada kesepakatan jangka waktu yang telah ditentukan. Bawa, kemudian terhadap yang telah disepakati antara Terdakwa dengan Saksi Christ Aris Purbawa tidak ditepati oleh Terdakwa dan Terdakwa dengan sadar dan menghendaki tidak dapat mengembalikan kendaraan milik saksi Christ Aris Purbawa, dikarenakan telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Nasir (DPO) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Christ Aris Purbawa dan hal tersebut sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaan Sdr. Nasir (DPO) dan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla, warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi L-1107-BAC;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya kepunyaan orang lain dan berada padanya bukan karena kejahanatan, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang Majelis Hakim nilai sebagai bentuk permohonan yang isinya meminta keringanan hukuman dan bukan terkait dengan analisis yuridis surat tuntutan, maka terhadap permintaan tersebut yang di landasi oleh beberapa alasan, antara lain telah mengakui dan menyesali, sehingga menurut Majelis Hakim wajar menurut hukum untuk dimintakan dan untuk dapat mengabulkan hal tersebut, akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pmaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan diberikan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim bukan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun sebagai salah satu cara untuk memberikan pengaruh jera kepada Terdakwa, agar dikemudian hari benar-benar tidak akan mengulangi lagi dan merupakan suatu akibat hukum dari setiap orang yang telah melakukan kejahatan, yaitu diberikan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka waktu penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan leasing No. 01/ 14122023/ Sby 3 tertanggal 14 Desember 2023 beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pinjam pakai mobil yang ditanda tangani oleh Sdr. Christ Aris Purbawa selaku pihak pertama dengan Sdr Iman Santoso Purbaya selaku pihak kedua;
- 1 (dua) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Secaya Finance atas 1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L -1107 – BAC;
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Somasi (Teguran / Peringatan) I tertanggal 30 Desember 2023 yang ditujukan kepada Sdr. Iman Santoso Prastyo;
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Somasi (Teguran / Peringatan) II tertanggal 05 Januari yang ditujukan kepada Sdr. Iman Santoso Prastyo;
- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Sedaya Finance yang diparaf atas BPKB Mobil merk Toyota, Type : B401RA – GMZFJ (CALYA 1.2 G M/T), Tahun 2022, Warna Hitam, No. Pol : L -1107-BAC, Noka :

Hal. 19 dari 23 Putusan Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA6GJ6NJ156377, Nosis : 3NRH722134, atas nama Christ Aris Purbaya yang beralamat di Jl. Raya Tenggilis No. 127 Apartemen Metropolis Tower C 2 Kel. Tenggilis Mejoyo Surabaya.

- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Sedaya Finance yang diparaf atas Faktur Kendaraan Bermotor dengan no 0689572 atas nama Christ Aris Purbaya yang dikeluarkan oleh Toyota Astra Motor;
- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Sedaya Finance yang diparaf atas Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00858456.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Sedaya Finance yang diparaf atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor : 01400407001420590 tertanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance;
- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Sedaya Finance yang diparaf atas Surat Kesepakatan Bersama antara Luciana Dyah Kristinawati dengan Sdr Christ Aris Purbawa;
- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Sedaya Finance yang diparaf atas Re Schedule Pembayaran;

Yang telah disita dari Saksi Christ Aris Purbawa, maka dikembalikan kepada Saksi Christ Aris Purbawa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Christ Aris Purbawa mengalami kerugian materiil sekira Rp.190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor : 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iman Santoso Prastyo Anak Dari Anton Laurence** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan waktu penangkapan dan masa penahanan yang telah djalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan leasing No. 01/ 14122023/ Sby 3 tertanggal 14 Desember 2023 beserta lampirannya;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pinjam pakai mobil yang ditanda tangani oleh Sdr. Christ Aris Purbawa selaku pihak pertama dengan Sdr Iman Santoso Purbaya selaku pihak kedua;
 - 1 (dua) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Secaya Finance atas 1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota Cayla, warna Hitam, Tahun 2022, No. Pol : L -1107 – BAC;
 - 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Somasi (Teguran / Peringatan) I tertanggal 30 Desember 2023 yang ditujukan kepada Sdr. Iman Santoso Prastyo;
 - 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Somasi (Teguran / Peringatan) II tertanggal 05 Januari yang ditujukan kepada Sdr. Iman Santoso Prastyo;
 - 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Sedaya Finance yang diparaf atas BPKB Mobil merk Toyota, Type : B401RA – GMZFJ (CALYA 1.2 G M/T), Tahun 2022, Warna Hitam, No. Pol : L -1107-BAC, Noka : MHKA6GJ6NJ156377, Nosin : 3NRH722134, atas nama Christ Aris Purbaya yang beralamat di Jl. Raya Tenggilis No. 127 Apartemen Metropolis Tower C 2 Kel. Tenggilis Mejoyo Surabaya

Hal. 21 dari 23 Putusan Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Sedaya Finance yang diparaf atas Faktur Kendaraan Bermotor dengan no 0689572 atas nama Christ Aris Purbaya yang dikeluarkan oleh Toyota Astra Motor;
- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Sedaya Finance yang diparaf atas Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00858456.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Sedaya Finance yang diparaf atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor : 01400407001420590 tertanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance;
- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Sedaya Finance yang diparaf atas Surat Kesepakatan Bersama antara Luciana Dyah Kristinawati dengan Sdr Christ Aris Purbawa;
- 1 (satu) lembar Fc Cap Stempel PT. Astra Sedaya Finance yang diparaf atas Re Schedule Pembayaran;

Dikembalikan kepada Saksi Christ Aris Purbawa;

- 6.** Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H., dan Wiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Angelo Emanuel Flavio Seac, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 23 Putusan Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susanawati, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 Putusan Nomor 2332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23